



**PUTUSAN
Nomor 19/PUU-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si**
Jabatan : Bupati Sorong
Alamat : Jalan Raya Sorong - Klamono Km 18, Aimas, Sorong
Sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Adam Syatfle**
Jabatan : Plt. Ketua DPRD Kabupaten Sorong
Alamat : Jalan Raya Sorong - Klamono Km 17, Aimas, Sorong
Sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Ishak Malak**
Jabatan : Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Distrik Moraid
Alamat : Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten Sorong
4. Nama : **Aristoteles Bisulu**
Jabatan : Wakil Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Distrik Moraid
Alamat : Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten Sorong
Sebagai ----- **Pemohon III;**

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Desember 2012 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Jance Salambauw, S.H.,M.H., Widat, S.H.** dan **M. Jodi Santoso, S.H.**

dan Pemohon III berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Jance Salambauw, S.H.,M.H.**, dan **Mukhlis Muhammad Maudidi, S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm”, beralamat di Menara ICB-Bumiputera, Jalan Probolinggo Nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Januari 2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Februari 2013 dengan Nomor 19/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 6 Maret 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

I.1. Bahwa pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, **[bukti P-3]** *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/ 2011, **bukti P-4]** menyatakan, *“Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang–Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang–Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

- I.2.** Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU 24/2003.
- I.3.** Berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) tersebut di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan Pengujian Materiil Pasal 3 ayat (1) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat [vide **bukti P-1**, selanjutnya disebut UU 56/2008] *terhadap* Undang-Undang Dasar 1945 [vide **bukti P-2**] di Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

- II.1.** Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:
- a. perseorangan warga negara Indonesia
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-undang
 - c. badan hukum publik atau privat
 - d. lembaga negara
- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dikatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Uraian kerugian hak konstitusional para Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan *a quo*.
- II.2.** Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah gabungan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong dan kesatuan masyarakat hukum adat yang mendiami Distrik Moraid Kabupaten Sorong.
- II.3.** Bahwa Pemohon I adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi

Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907, selanjutnya disebut UU 12/1969, bukti P-5). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa Bupati termasuk dalam golongan badan hukum publik, yaitu dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar. Demikian pula halnya Pemerintahan Kabupaten Sorong merupakan badan hukum publik dan berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [selanjutnya disebut UU 32/2004, bukti P-6] bahwa "*Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*" Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 32/2004 disebutkan bahwa "Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dan angka 3 disebutkan bahwa "Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah", sedangkan pada angka 4 disebutkan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah". Dengan demikian maka Pemohon I dan Pemohon II adalah *inheren* sebagai unsur pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan.

II.4. Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan *a quo* yang mempersoalkan dimasukkannya Distrik Moraid ke dalam pemerintahan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, maka sudah merupakan suatu kerugian konstitusional pada diri Pemohon I dan Pemohon II, sebab Distrik Moraid sebelumnya adalah salah satu bagian dan/atau wilayah yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

Pasca dimasukkannya Distrik Moraid ke dalam Kabupaten Tambrauw (vide Putusan MK Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010), Pemohon

I dan Pemohon II mengalami kerugian konstitusional yang dapat diuraikan berikut ini:

Dengan demikian maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam permohonan perkara *a quo*.

II.5. Pemohon III adalah Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Distrik Moraid, yang mana merupakan salah satu bagian dari beberapa Lembaga Masyarakat Adat Malamoi yang semuanya bernaung di bawah Lembaga Masyarakat Adat Malamoi (LMA Malamoi) Sorong, yang berkedudukan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Bahwa Pemohon III merupakan representatif masyarakat adat yang mendiami Distrik Moraid sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU 32/2004. Bahwa dalam kaitannya dengan itu, masyarakat Moraid yang juga adalah bagian dari masyarakat Malamoi yang merupakan penduduk asli Sorong telah mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat diterapkannya Pasal 3 dan Pasal 5 UU 56/2008, yang disebabkan dimasukkannya Distrik Moraid sebagai bagian dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Tambrauw pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010, sehingga atas dasar tersebut, Pemohon III telah mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat diterapkannya ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UU 56/2008. Dengan demikian terbukti pula bahwa Pemohon III memiliki *legal standing* dalam permohonan perkara *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

III.1. Bahwa para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, karena dengan diterapkannya pasal-pasal dimaksud, maka secara konstitusional masyarakat Distrik Moraid telah menjadi bagian dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

Bahwa adapun kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

- 1). Sekalipun Distrik Moraid secara yuridis masuk ke dalam Kabupaten Tambrauw, tetapi Pemohon I dan Pemohon II secara kelembagaan masih tetap melakukan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik;
- 2). Masyarakat Distrik Moraid masih menggunakan fasilitas pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, di Kabupaten Sorong akibat jauh jarak Distrik Moraid dengan Ibukota Kabupaten Tambrauw di Fef, dengan demikian Pemda Kabupaten Sorong mengalami beban anggaran yang tidak semestinya tetapi tidak dapat dielakkan;
- 3). Masyarakat Distrik Moraid masih ber-KTP Kabupaten Sorong, sehingga kehadiran penduduk Distrik Moraid tersebut menjadi elemen yang harus diperhitungkan dalam penyusunan APBD, terutama peruntukan anggaran untuk layanan kesehatan dan pendidikan, yang seharusnya *ter-cover* dalam APBD Kabupaten Tambrauw.

III.2. Bahwa berikut ini akan diuraikan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon III:

III.2.1. Bahwa rakyat Moraid adalah merupakan bagian dari suku-suku Moi yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Malamoi. Sebutan suku **MOI** atau **Malamoi** oleh seluruh orang Papua dikenal sebagai suku yang mendiami tanah Sorong atau dikenal sebagai suku yang mempunyai tanah Sorong atau yang disebut sebagai suku asli Sorong yang menjadikan Sorong sebagai tanah leluhur.

III.2.2. Bahwa sistim hukum adat pada seluruh masyarakat Papua dan khususnya masyarakat Moraid sampai saat ini masih diakui dan dipegang teguh oleh masyarakat Papua, hal mana telah diakui oleh pemerintah sehingga di tanah Papua wajib dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dengan demikian maka eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat Malamoi adalah dijamin oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

III.2.3. Bahwa dari fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa dengan dimasukkannya Distrik Moraid ke dalam Pemerintahan Kabupaten Tambrauw telah membawa kerugian konstitusional kepada para Pemohon. Hal mana dikarenakan, dimasukkannya Distrik Moraid ke pemerintahan Kabupaten Tambrauw, telah memecah-belah masyarakat hukum adat Malamoi sebagai satu kesatuan masyarakat Malamoi.

III.2.4. Bahwa penduduk asli Moraid adalah suku Moi Kelim yang merupakan bagian dalam kelompok suku Moi atau Malamoi yang tersebar di seluruh wilayah Sorong, sedangkan suku asli penduduk Tambrauw adalah suku Karoon dan sebagian lagi merupakan suku Madig yang mendiami wilayah pegunungan Tambrauw. Dengan demikian maka dengan dimasukkannya Distrik Moraid kedalam Pemerintahan Kabupaten Tambrauw, sama artinya dengan telah memecah-belah suku Malamoi, yakni memisahkan masyarakat Moraid yang adalah suku Malamoi dengan suku Malamoi lainnya di tanah Sorong dan secara tak terduga telah menggabungkannya dengan suku Karoon dan Madig yang mendiami wilayah Tambrauw di Kabupaten Tambrauw provinsi Papua Barat.

III.2.5. Bahwa perpecahan cfm. **III.2.4.** tidak hanya terjadi pada perpecahan pada suatu lembaga adat tetapi juga berdampak secara luas dan sangat menyengsarakan masyarakat Moraid karena beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek Bahasa

Bahwa penduduk asli Moraid menggunakan bahasa Kelim sebagaimana yang dipergunakan juga oleh suku Malamoi lainnya yang mendiami tanah Sorong, seperti yang terdapat pada masyarakat Malamoi yang mendiami Distrik Dela, Distrik Makbon, Distrik Klasow, Distrik, Maudus, Distrik Klayili dan Distrik Sayosa di Kabupaten Sorong. Adapun penduduk asli Tambrauw menggunakan bahasa Karoon dan Bahasa Madig yang secara

keseluruhan adalah berbeda dengan bahasa Kelim yang dipergunakan oleh Masyarakat Moraid. Perbedaan mana dapat terlihat pengertian kata-kata maupun dari segi intonasi dan/atau penekanannya.

b. Aspek Pertalian Darah Atau Keekerabatan

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa masyarakat Moraid memiliki kesamaan bahasa dengan masyarakat Malamoi lainnya yang mendiami Distrik Dela, Distrik Makbon, Distrik Klasow, Distrik, Maudus, Distrik Klayili dan Distrik Sayosa. Bahwa kesamaan bahasa tersebut merupakan konsekuensi dari adanya hubungan kekeluargaan yang telah terjadi secara turun-temurun antara penduduk asli Moraid dengan penduduk-penduduk asli dari keenam distrik tersebut di atas, sehingga merupakan suatu keluarga besar yang sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya maka dengan dimasukkannya Distrik Moraid ke dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Tambrauw adalah sama dengan memecah-belah sistim kekeluargaan dan keekerabatan yang telah ada dan terjalin selama ini. Padahal masyarakat Moraid pada khususnya dan masyarakat Malamoi pada umumnya masih mengakui dan menghargai keekerabatan tersebut sebagai sesuatu harus dipertahankan di atas tanah leluhur mereka yakni di atas tanah Sorong.

c. Aspek Penguasaan Hak Ulayat

Bahwa karena penduduk asli Moraid memiliki hubungan keekerabatan dengan penduduk asli Kabupaten Sorong lainnya seperti disebutkan di atas, maka hal ini berpengaruh juga kepada penguasaan hak ulayat atas tanah. Penduduk asli Moraid memiliki satu kesatuan hak ulayat dengan penduduk asli Dela dan Makbon yang secara Geografis sangat berdekatan, sehingga penguasaan hak ulayat atas tanah semuanya lebih dan mengarah ke Wilayah Kabupaten Sorong dan tidak ada yang berada di Wilayah Kabupaten Tambrauw. Dengan demikian, maka dengan dimasukkannya Distrik Moraid kedalam wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw, maka hal tersebut sama dengan telah

mengaburkan serta mengacaukan sistim penguasaan hak ulayat atas tanah yang terdapat di Distrik Moraid, Distrik Dela, dan Distrik Makbon.

III.3. Akses Mendapatkan Pelayanan Publik

III.3.1. Sebagaimana diketahui bahwa sekalipun Moraid merupakan ibukota kecamatan/distrik, akan tetapi tidak semua pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat telah tersedia secara memadai di Distrik Moraid. Oleh karena itu, terhadap pelayanan-pelayanan tertentu seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya hanya dapat dirasakan di ibukota kabupaten, seperti pelayanan RSUD dan pelayanan pendidikan menengah ke atas yang hanya terdapat di ibukota kabupaten.

III.3.2. Bahwa atas alasan tersebut, masyarakat Moraid menilainya sebagai bagian yang mestinya dipertimbangkan secara baik agar masyarakat tidak dirugikan untuk mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah secara efektif, baik dan memadai. Oleh karenanya, hendak dipertimbangkan pula tentang tenaga, waktu dan biaya yang dibutuhkan masyarakat Moraid untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan dimaksud, sehingga masyarakat Moraid tidak lagi menanggung beban lebih dari yang semestinya sehingga masyarakat Moraid tidak lagi dirugikan.

III.3.3. Bahwa kaitannya dengan dimasukkannya Distrik Moraid sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Tambrau, mengakibatkan masyarakat Moraid semakin jauh dari pusat pelayanan publik sebagaimana digambarkan di atas, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat disebutkan bahwa Ibukota Kabupaten Tambrau berada di Distrik Fef [Pasal 7 UU 56/2008], sehingga akses masyarakat Moraid ke Fef untuk mendapatkan pelayanan publik pemerintahan akan sulit untuk dijangkau, jika dibandingkan dengan akses masyarakat dari Distrik Moraid ke Aimas selaku Ibukota Kabupaten Sorong dan sekaligus sebagai pusat pelayanan pemerintahan Kabupaten Sorong.

III.4. Bahwa Masyarakat Moraid Telah dengan senang hati menerima terbentuknya pemerintahan Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat

- III.4.1.** Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, tidak hanya merupakan hasil pembahasan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami wilayah Tambrauw dan yang mendiami wilayah Sorong, termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami wilayah Manokwari, khususnya kelompok-kelompok masyarakat yang dari segi geografis berbatasan langsung dengan wilayah Tambrauw.
- III.4.2.** Bahwa dari awalnya penduduk asli Moraid telah menyatakan sikap dengan tegas untuk tidak merupakan bagian dari Kabupaten Tambrauw yang hendak dibentuk tersebut, oleh karenanya maka dengan dikeluarkan UU 56/2008, yang tidak memasukkan Distrik Moraid ke dalam wilayah Pemerintah Tambrauw, hal tersebut membawa suka cita pada masyarakat Moraid karena alasan-alasan sebagaimana terurai pada penjelasan butir III.2 dan butir III.3 di atas. Untuk itu maka masyarakat Moraid seluruhnya melihat pembentukan UU 56/2008 sebagai produk hukum yang timbul dari suatu proses legislasi yang komplet dan menyeluruh serta telah memperhatikan dengan seksama kultur dan budaya masyarakat Moraid secara khusus dalam konteks pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
- III.4.3.** Bahwa hal yang tidak terduga justru terjadi disaat masyarakat Moraid tidak menginginkannya dan/atau menghendaknya, di mana terdapat segelintir orang yang sesungguhnya bukan masyarakat asli Moraid dan/atau penduduk Distrik Moraid bahkan bukan juga merupakan penduduk Kabupaten Sorong yang berupaya dengan mengatas-namakan konstitusi yang mengklaim telah mengalami kerugian konstitusional karena Distrik Moraid tidak turut dimasukkan dalam UU 56/2008 sebagai bagian dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
- III.4.4.** Bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2010, terlihat sebagai fakta hukum bahwa orang-orang yang namanya tersebut selaku Pemohon dalam perkara dimaksud, sesungguhnya bukan masyarakat asli Moraid dan/atau penduduk Distrik Moraid bahkan juga bukan merupakan penduduk Kabupaten Sorong, sebagaimana nyata pada kutipan di bawah ini:

- **“Maurits Major.** warga negara Indonesia; tempat/tanggal lahir Kornasoren, 26 Mei 1939; agama Kristen; pekerjaan pensiunan PNS/selaku Kepala Suku Bikar; alamat Jalan Condronegoro RT 02/RW X, Manokwari; disebut sebagai **Pemohon I**;
- **Barnabas Sedik.** Warga negara Indonesia; tempat/tanggal lahir Senopi, 6Mei 1966; agama Kristen Katolik; pekerjaan wiraswasta/selaku Kepala Suku Miyah; alamat Jalan Pasir Wesi RT 02/RW I, Manokwari, disebut sebagai **Pemohon II**;
- **Marthen Yeblo.** Warga negara Indonesia; tempat/tanggal lahir Senopi, 19Maret 1967, agama Kristen Protestan; pekerjaan swasta/selaku Kepala Suku Abun alamat Jalan Pasir Putih Kenari Tinggi RT 01/RW I, Manokwari disebut sebagai **Pemohon III**;
- **Stevanus Syufi.** Warga negara Indonesia; tempat/tanggal lahir Senopi, 15 Januari 1962, agama Kristen; pekerjaan PNS/selaku Kepala Suku Ireres, alamat Kampung Madrat RT 002/RW 001, Manokwari, disebut sebagai **Pemohon IV**;
- **Hofni Ajo.** Warga negara Indonesia; tempat/tanggal lahir, 5 Februari 1958, agama Kristen; pekerjaan buruh tani perkebunan/selaku Kepala SukuAmberbaken Kebar Karon (AKK); alamat Jalan Trikora Rendani RT 001/RW002, Desa Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, disebut sebagai **Pemohon V**”.

Bahwa dari kelima orang [Pemohon-Pemohon] tersebut di atas, terlihat jelas bahwa mereka sama sekali tidak mewakili kepentingan masyarakat dan/atau mengatas namakan Distrik Moraid sebab apapun yang diputuskan Mahkamah Konstitusi khususnya terhadap eksistensi Distrik Moraid, tidak akan berdampak sedikitpun kepada mereka karena mereka jelas-jelas berada diluar sistim dan kehidupan masyarakat Moraid, baik itu dilihat dari segi kultur [adat-istiadat dan budaya] maupun dalam sistim pemerintahan di Distrik Moraid.

- III.4.5.** Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, membuktikan bahwa yang akan mengalami dampak dari putusan Mahkamah dimaksud, adalah seluruh masyarakat yang mendiami Distrik Moraid serta Pemerintahan Kabupaten Sorong dan tidak sama sekali dirasakan akibatnya oleh mereka [Pemohon-Pemohon] itu, sehingga argumentasi dasar yang diklaim mereka telah

mengalami kerugian konstitusional adalah bohong sebab dengan ada atau tidaknya putusan Mahkamah khususnya tentang eksistensi Distrik Moraid, sama sekali tidak akan membawa kerugian konstitusional sebagaimana yang mereka dalilkan. Lain halnya apabila kerugian konstitusional mereka hanya dikaitkan dengan keempat distrik yang lainnya, yakni Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani.

III.4.6. Justru, dengan dimasukkannya Distrik Moraid kedalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Tambrauw, telah mengakibatkan pemerintah dan masyarakat asli Moraid telah mengalami kerugian konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18E UUD 1945.

III.4.7. Perlu diketahui pula bahwa masyarakat Moraid tidak mengenal dan/atau tidak tahu-menahu dengan kelima orang tersebut masing-masing : Maurits Major, Barnabas Sedik, Marthen Yeblo, Stevanus Syufi dan Hofni Ajo, karena di samping mereka semuanya bukan penduduk asli Moraid, bukan masyarakat Moraid, bukan juga masyarakat Sorong dan bukan juga sebagai Lembaga Masyarakat Adat Malamoi, sebab masyarakat Moraid sesungguhnya di samping sebagai penduduk asli Moraid atau penduduk Moraid tetapi juga masyarakat Moraid telah memiliki lembaga adat yang sudah ada sejak lama, yakni LMA (Lembaga Masyarakat Adat Malamoi) yang dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat adat MOI termasuk kepentingan-kepentingan masyarakat Moraid sebagai bagian dalam kelompok masyarakat adat MOI.

III.4.8. Bahwa terjadi problem hukum dan disharmonisasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 akibat dimasukkannya Distrik Moraid bersama empat distrik lainnya dengan mengubah Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 56/2008, sementara itu masih berlaku Pasal 3 ayat (2) yang mengatur batas wilayah Kabupaten Tambrauw dengan peta wilayah yang masih memiliki kekuatan hukum serta masih berlaku Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) tentang peta wilayah Kabupaten Tambrauw.

Demikian halnya bahwa ketentuan tentang wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari sebagaimana diatur dalam UU 12/1969 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat, padahal masuknya Distrik Moraid dan empat distrik lainnya ke dalam Kabupaten Tambrauw pasca

Putusan Mahkamah Nomor 127/PUU-VII/2009 telah mengubah batas wilayah Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Manokwari dan bahkan batas wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana diatur dalam UU 56/2008. Perubahan wilayah Kabupaten Tambrauw pasca Putusan Mahkamah *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional kepada masyarakat Moraid dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Oleh karena itu, sudah semestinya Mahkamah memerintahkan DPR dan Pemerintah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pengaturan wilayah Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Tambrauw.

Para Pemohon mengakui bahwa secara normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan sesuatu yang bersifat final dan mengikat terhadap UUD 1945 akan tetapi secara kasuistis, masyarakat Moraid justru telah mengalami kerugian konstitusional dengan Putusan Mahkamah *a quo*, di samping itu pula masyarakat Moraid juga memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memperoleh kebenaran hakiki sebagai tujuan akhir dari putusan Mahkamah.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, dengan ini para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1. Menyatakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Menyatakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) tidak memiliki kekuatan hukum;
 - 1.3. Menyatakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.4. Menyatakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

1.5. Memerintahkan DPR dan Pemerintah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait wilayah dan batas wilayah Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh hari) sejak putusan Mahkamah diucapkan;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 4, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940, selanjutnya disebut UU 56/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358),

Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang, *in casu* UU 56/2008 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak

dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

[3.7.1] Para Pemohon mendalilkan bahwa:

- para Pemohon adalah gabungan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong dan kesatuan masyarakat hukum adat yang mendiami Distrik Moraid Kabupaten Sorong;
- Pemohon I adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
- bahwa dalam kaitannya dengan permohonan *a quo* yang mempersoalkan dimasukkannya Distrik Moraid ke dalam pemerintahan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, maka sudah merupakan suatu kerugian konstitusional pada diri Pemohon I dan Pemohon II, sebab Distrik Moraid sebelumnya adalah salah satu bagian dan/atau wilayah yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;
- Pemohon III adalah Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Distrik Moraid, yang mana merupakan salah satu bagian dari beberapa Lembaga Masyarakat Adat

Malamoi yang semuanya bernaung di bawah Lembaga Masyarakat Adat Malamoi (LMA Malamoi) Sorong, yang berkedudukan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Bahwa Pemohon III merupakan representasi masyarakat adat yang mendiami Distrik Moraid sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU 32/2004; Bahwa dalam kaitannya dengan itu, masyarakat Moraid yang juga adalah bagian dari masyarakat Malamoi yang merupakan penduduk asli Sorong telah mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat diterapkannya Pasal 3 dan Pasal 5 UU 56/2008, yang disebabkan dimasukkannya Distrik Moraid sebagai bagian dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Tambrauw pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2010, sehingga atas dasar tersebut, Pemohon III telah mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat diterapkannya ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UU 56/2008;

[3.7.2] Bahwa Pasal 3 dan Pasal 5 UU 56/2008 menyatakan:

1. Pasal 3

(1) Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Distrik Fef;*
- b. Distrik Miyah;*
- c. Distrik Yembun;*
- d. Distrik Kwoor;*
- e. Distrik Sausapor; dan*
- f. Distrik Abun.*

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

2. Pasal 5

- (1) Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah:*
- a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;*

- b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Amberbaken dan Distrik Senopi Kabupaten Manokwari;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Aifat Utara, Distrik Mare, dan Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Sayosa dan Distrik Moraid Kabupaten Sorong.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Tambrauw secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Tambrauw.

[3.8] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VI/2008 tanggal 18 November 2008, menyatakan, antara lain, bahwa bupati termasuk dalam golongan badan hukum publik, yaitu dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar. Demikian pula halnya Pemerintahan Kabupaten Sorong merupakan badan hukum publik dan berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) bahwa "*Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: ... f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*" Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 32/2004 menyebutkan, "*Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Kemudian angka 3 menyebutkan, "*Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah*", sedangkan angka 4 menyebutkan, "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah*". Dengan demikian maka Pemohon I dan Pemohon II adalah *inheren* sebagai unsur pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga menurut

Mahkamah, para Pemohon yang terdiri dari Pemerintah Daerah sebagai Badan Hukum Publik telah memenuhi syarat kualifikasi sebagai badan hukum yang mengalami kerugian konstitusional sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Pemohon III adalah Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Distrik Moraid, merupakan salah satu bagian dari beberapa Lembaga Masyarakat Adat Malamoi dan bernaung di bawah Lembaga Masyarakat Adat Malamoi (LMA Malamoi) Sorong, berkedudukan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, menurut Mahkamah belum dapat dipastikan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena belum ada proses pembuktian di persidangan, sehingga belum dapat diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Meskipun demikian, karena permohonan *a quo* adalah pengujian Undang-Undang yang putusannya bersifat *erga omnes*, maka putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* berlaku juga terhadap Pemohon III.

[3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Oleh karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara tersebut;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa maksud para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 3 dan Pasal 5 UU 56/2008 terhadap Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*". Para Pemohon beralasan bahwa (1) Walaupun secara yuridis Distrik Moraid masuk ke dalam Kabupaten Tambrauw, namun Pemohon I dan Pemohon II secara kelembagaan masih tetap melakukan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik; (2) Masyarakat Distrik Moraid menggunakan fasilitas pelayanan publik (kesehatan dan pendidikan) di Kabupaten Sorong karena jauhnya jarak dengan ibukota Kabupaten Tambrauw; (3) Masyarakat Distrik Moraid masih ber-KTP Kabupaten Sorong, sehingga masih diperhitungkan dalam penyusunan APBD Kabupaten Sorong, padahal seharusnya terhitung dalam APBD Kabupaten Tambrauw; (4) Masyarakat Distrik Moraid merupakan bagian dari suku Moi yang merupakan suku asli Sorong yang menjadikan Sorong sebagai tanah leluhur;

[3.11.2] Bahwa alasan para Pemohon sama sekali tidak menyinggung inkonstitusionalitas Pasal 3 dan Pasal 5 UU 56/2008. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010 telah memasukkan Distrik Moraid menjadi wilayah Kabupaten Tambrauw. Bahwa sekalipun Pasal 3

dan Pasal 5 UU *a quo* pernah diuji konstusionalitasnya dalam putusan tersebut dengan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, akan tetapi karena dasar pengujian perkara *a quo* berbeda, yakni Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya tersendiri;

[3.11.3] Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2010, dengan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Mahkamah memasukkan Distrik Moraid ke dalam wilayah Kabupaten Tambrauw. Hal itu dengan tegas telah pula diakui oleh para Pemohon sesuai dengan dalil para Pemohon halaman 7 Permohonan dalam perkara *a quo* yang menyatakan, “*secara juridis Moraid termasuk ke dalam Kabupaten Tambrauw*”. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan, “*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh*”. Dengan demikian permohonan para Pemohon *ne bis in idem*;

Selain itu, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujian tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak ada hubungannya sama sekali dengan 4 (empat) alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon di atas karena Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*”. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 tersebut dibentuklah Provinsi Papua Barat, yang dibagi atas Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten lainnya yang diatur dalam undang-undang, antara lain UU 56/2008. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [4.3] Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan para Pemohon dengan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 *ne bis in idem*;
- [4.5] Permohonan para Pemohon dengan dasar pengujian Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Permohonan Pemohon III mengenai Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) terhadap Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Arief Hidayat, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.00 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Arief Hidayat, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN